

## RILIS PERS

### PERNYATAAN SIKAP LBH MASYARAKAT (LBHM) SELAKU TIM KUASA HUKUM BRIGADIR TT DALAM PERKARA NOMOR 63/G/2020/PTUN SMG

#### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SEMARANG GAGAL MEMBERIKAN KEADILAN KEPADA ORANG DENGAN MINORITAS SEKSUAL

Hari ini, Kamis 7 Januari 2021, PTUN Semarang menggelar agenda putusan atas gugatan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) yang diajukan oleh Brigadir TT melawan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng). **Putusan dengan nomor: 63/G/2020/PTUN SMG** ini di dalam amarnya memutuskan:

- Dalam eksepsi: menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluwarsa;
- Dalam pokok sengketa: menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Putusan ini menyiratkan Majelis Hakim pemeriksa enggan memberikan penilaian atas pokok perkara yang berkenaan dengan keabsahan alasan orientasi seksual sebagai dasar pemecatan.

Hal ini menambah daftar panjang gagal upaya mencari keadilan yang sudah ditempuh oleh Brigadir TT. **Sebelumnya pada tahun 2019, gugatan pertama** Brigadir TT ditolak oleh PTUN Semarang, dengan alasan belum mengupayakan mekanisme internal sehingga gugatan dianggap prematur. Sementara pasca keputusan PTDH ini keluar, tidak ada lagi upaya yang bisa ditempuh Brigadir TT dalam Dinas Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pada **gugatan kedua yang diajukan pada Agustus 2020** ini, besar harapan Brigadir TT pada PTUN Semarang untuk memeriksa ulang keputusan PTDH Kapolda Jateng. Beragam bukti dan ahli dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa orientasi seksual tidak ada hubungannya dengan etos kerja dan anggapan lain yang kerap disematkan kepada orang dengan orientasi seksual minoritas.

Atas putusan PTUN Semarang yang enggan memberikan penilaian atas pokok perkara seluruh gugatan Brigadir TT ini, LBHM sebagai tim kuasa hukumnya menyatakan:

#### **1. PTUN Semarang Gagal Memberikan Keadilan Substantif kepada Brigadir TT.**

PTUN Semarang mengabaikan keadilan substantif dan lebih mempertimbangkan persoalan formil terkait jangka waktu (daluwarsa) pengajuan gugatan. Padahal dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, telah memberikan kekuasaan kepada Hakim untuk memutuskan perkara dengan mengutamakan keadilan substantif, dibanding keadilan formal. Dengan menjatuhkan vonis “tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaard (N.O)”, mengindikasikan PTUN Semarang telah tidak proaktif dalam menggali kebenaran substantif. Sikap ini jelas bertentangan dengan cita-cita filosofis negara hukum yang ingin mencapai keadilan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 24 pada UUD 1945 yang menyebut kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

## **2. PTUN Semarang Gagal Melindungi Hak Brigadir TT dari Kesewenangan Negara.**

Sikap Kapolda Jateng yang menerbitkan Surat Keputusan PTDH terhadap Brigadir TT dengan alasan orientasi seksual minoritas Brigadir TT dianggap melanggar kode etik, adalah bukti kesewenangan negara. Padahal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara jelas memastikan perlindungan warga negara dan pemenuhan hak-haknya tanpa memandang agama, suku, ras, golongan, serta orientasi seksual. Maka sudah kewajiban PTUN Semarang untuk memeriksa dan mengadili Surat Keputusan PTDH yang secara jelas telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasar UU TUN, AUPB yang telah dilanggar oleh Surat Keputusan PTDH adalah terkait asas kepastian hukum, asas non-diskriminasi, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.

**Salam,**

**Jakarta, 7 Januari 2021**

**Narahubung: Aisya - 0822 6452 7724**